



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://didik.samarindakota.go.id> Pos-el : didik.samarindakota@gmail.com

BARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 400.3.2/4662/100.01/2026 TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Al Mardhiyyah dari Sulastri, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 03.1/TK-AM/V/2026 Tanggal 05 Mei 2026
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/076/KKP-TK/100.01 Tanggal 26 September 2025 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Al Mardhiyyah ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

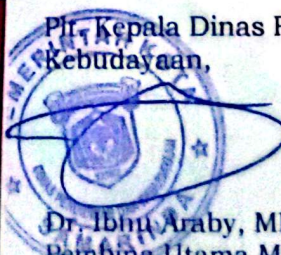
13. Peraturan Wali.....

13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan;
15. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Sekolah : TK Al Mardhiyyah
Jenis Program : TK
Tahun Berdiri : 2025
NIS : 00.601.0
NSS : 002.64.72.061.003.018
NIB : 1251000612035
NPSN :
Akreditasi :
Kepala Sekolah : Sulastri, S.Pd
Yayasan : Yayasan Al Muntazhar Duabelas
Akta Notaris : Khairu Subhan, S.H
Nomor 67 tanggal 30 September 2019
Alamat Lembaga : Jl. Merdeka II, No.24, RT.86, Kel. Sungai Pinang
Dalam, Kec. Sungai Pinang Hp. 082296486484
Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal 07 Mei 2026 s/d 07 Mei 2028
- Kedua : TK Al Mardhiyyah Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Al Mardhiyyah dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 07 Mei 2026



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196707131991031013

Tembusan :
Walikota Samarinda.